

**KEMELUT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
TEGAL TAHUN 2018**

(STUDI SENGKETA HASIL PILKADA KOTA TEGAL TAHUN 2018)

Annisa Rahma Suci, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kemelut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tegal tahun 2018 yang menimbulkan sengketa hasil pemilihan antara pasangan calon Habib Ali Zaenal Abidin-Tanty Prasetyoningrum dan pasangan terpilih, Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi. Konflik ini dipicu oleh selisih suara yang sangat tipis, yaitu 0,23%, serta dugaan pelanggaran administratif, praktik politik uang, hingga rehabilitasi Ketua KPU Kota Tegal tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan konflik dipengaruhi oleh kelemahan pengawasan penyelenggaraan Pilkada karena masih bersifat *ad hoc*, inkonsistensi kinerja KPPS selaku administrator utama Pemilu, serta ketidakmampuan mengelola bukti dari Pihak Pemohon. Kelemahan ini yang mengakibatkan Pemohon menganggap penyelenggaraan Pilkada Kota Tegal tahun 2018 dilaksanakan secara ‘asal-asalan’. Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menolak gugatan karena ketidakjelasan isi permohonan (*obscuur libel*). Penerapan Sistem Keadilan Pemilu secara profesional dan transparan diperlukan untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Langkah strategis edukasi pemilih yang inklusif, pengawasan partisipatif, dan penguatan integritas kelembagaan menjadi kunci untuk menciptakan demokrasi secara substantif.

Kata Kunci: Kemelut Pilkada; Sengketa Hasil Pilkada; Mahkamah Konstitusi; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; Kota Tegal

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah instrumen penting dalam demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat guna menentukan jabatan publik di tingkat lokal (Eulau, 2022). Salah satu tujuan utama Pilkada adalah mengonversi suara rakyat menjadi legitimasi bagi pejabat penyelenggara negara (Sardini, 2011), akan tetapi dalam praktiknya hasil Pilkada sering kali menjadi sumber sengketa. Ketidaksesuaian hasil, kekeliruan teknis, atau ketidakpuasan pihak tertentu dapat memicu konflik yang berujung pada gugatan hukum. Hal ini yang menyebabkan terjadinya 'kemelut' dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Tegal tahun 2018.

Pilkada sebagai proses yang kompleks, tidak jarang menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik yang diakibatkan oleh persaingan politik dan dugaan pelanggaran, seperti yang terjadi dalam Pilkada Kota Tegal tahun 2018. Hal ini karena konflik terjadi karena selisih suara yang sangat tipis antara pasangan calon nomor urut 3 (Dedy Yon Supriyono dan Muhamad Jumadi) dan nomor urut 4 (Habib Ali Zaenal Abidin – Tanty Prasetyoningrum), hanya sebesar 0,23% atau 316 suara. Konflik ini diperburuk oleh dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), seperti praktik politik uang dan ketidaksesuaian administrasi, yang

mencerminkan kelemahan sistemik dalam proses demokrasi lokal

Konflik dalam Pilkada Kota Tegal tahun 2018 diselesaikan melalui mekanisme formal (korektif) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang menolak gugatan pasangan calon nomor 4 karena kurangnya bukti yang mendukung dalil pelanggaran yang diajukan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menyatakan tidak terdapat pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Kota Tegal dan merehabilitasi nama baik Agus Wijanarko.

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini disusun untuk menganalisis lebih dalam mengenai dinamika, penyebab, dan langkah penyelesaian dari kemelut dalam Pilkada Kota Tegal tahun 2018. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat mencakup tiga hal utama: (1) bagaimana kemelut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal tahun 2018; (2) faktor-faktor yang menyebabkan kemelut dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2018; (3) resolusi konflik dari kemelut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal tahun 2018.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk

menganalisis konflik dalam Pilkada Kota Tegal pada tahun 2018, yang berfokus pada sengketa hasil pemilihan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan Spradley (1977) yang melibatkan analisis domain, taksonomi, dan komponensial untuk memetakan aktor, jenis pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tegal dengan data utama yang diperoleh dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemberi Keterangan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 (DKPP) dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Republik Indonesia Nomor 206/DKPP-PKE-VII/2018.

Subjek penelitian adalah informan kunci yang terlibat dalam proses Pilkada 2018, termasuk Pemohon, Termohon, serta pihak yang memberikan keterangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan didukung oleh data sekunder yang meliputi dokumen dan literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemelut Pilkada Kota Tegal Tahun 2018

Kemelut Pilkada Kota Tegal 2018 ditandai dengan perselisihan suara yang sangat tipis, yaitu 316 suara (0,23%) antara pasangan calon nomor 3 dan nomor 4. Pemohon pasangan calon nomor 4 mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

(PHPKada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dalil pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, serta kode etik Penyelenggara Pemilu (Tim Pemenangan Pilkada Kota Tegal Habib Ali – Tanty, 2018).

Rekapitulasi suara yang diumumkan oleh KPU Kota Tegal menunjukkan bahwa pasangan calon nomor 3 memperoleh 38.091 suara, sementara pasangan calon nomor 4 memperoleh 37.775 suara, dengan selisih hanya 316 suara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Mahkamah Konstitusi, permohonan sengketa hasil dapat diajukan jika selisih suara antara calon terpilih dan calon yang menggugat berada dalam rentang 0,5% hingga 2% dari total suara sah. Pada Pilkada Kota Tegal, meskipun selisih suara hanya 0,23%, yang masih dalam ambang batas yang diperbolehkan untuk mengajukan sengketa hasil.

Kerangka Hukum Pilkada Kemelut Pilkada Kota Tegal Tahun 2018

Dalam konteks kerangka hukum Pilkada Kota Tegal tahun 2018, Kemelut Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) terjadi akibat berbagai dugaan pelanggaran yang mencakup masalah administratif, tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, beberapa dalil yang diajukan oleh Pemohon berhubungan dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan

masif (TSM). Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara ini, menemukan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup mendalam untuk memengaruhi hasil pemilihan secara signifikan.

1.1 Sengketa Hasil Pemilihan

Kemelum Pilkada Kota Tegal pada tahun 2018 berawal dari selisih suara yang sangat kecil antara pasangan calon nomor 3 dan nomor 4, yakni sebesar 316 suara atau 0,23% dari total suara sah sebanyak 135.868 suara. Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), termasuk praktik politik uang, pemilih tanpa KTP, kotak suara kosong, serta perbedaan data surat suara. Mahkamah Konstitusi, setelah memeriksa dan menganalisis bukti yang diajukan, menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil akhir suara yang diterima oleh masing-masing pasangan calon.

1.2 Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pelanggaran administratif dalam Pilkada Kota Tegal 2018 yang disorot oleh Mahkamah Konstitusi berfokus pada kesalahan teknis dalam pencatatan data pemilih dan dokumen lainnya. Perbedaan data surat suara tidak sah di TPS 22 Kelurahan Slerok, TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, dan TPS 8 Kelurahan Debong Lor dan jumlah pengguna hak pilih atau Daftar

Pemilih Tetap (DPT) di TPS 3 Kelurahan Kejambon, TPS 1 Kelurahan Debong Lor, TPS 8 Kelurahan Kraton, dan TPS 4 Kelurahan Tegalsari pada formulir C-KWK dan C1-KWK, yang disebabkan oleh kelalaian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pencatatan, namun tidak memengaruhi hasil akhir pemilihan karena konsisten data dengan DAA-KWK (tingkat selanjutnya).

Terdapat dugaan penggunaan hak pilih oleh pemilih tanpa KTP di TPS 3 Kelurahan Muarareja yang menggunakan surat keterangan pengganti KTP. Mahkamah Konstitusi memandang tindakan ini sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 dan pemilih tercatat dalam DPTb, sehingga tidak berdampak pada hasil pemilihan.

Pemohon juga mengajukan dalil tentang kelebihan surat suara di TPS yang melebihi batas 2,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sudah sesuai Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jumlah surat suara yang disediakan untuk setiap TPS adalah sejumlah DPT ditambah maksimal 2,5% sebagai surat suara cadangan untuk mengakomodasi pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau pemilih pindahan (Tim Advokasi KPU Kota Tegal, 2018).

Dalil pelanggaran administrasi lainnya, yaitu Pemohon terjadi kotak suara dari TPS 1 Kelurahan Panggung kosong saat pelaksanaan rekapitulasi, dengan dokumen penting, seperti formulir C-KWK berhologram, C1-KWK berhologram, dan C2-KWK berhologram tidak ditemukan di dalamnya, yang dianggap melanggar Pasal 51 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018.

Dokumen penting tersebut sebenarnya ditempatkan di kotak suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa meskipun terjadi kesalahan administratif oleh KPPS, hal tersebut tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

1.3 Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Dalam hal pelanggaran tindak pidana pemilihan, Pemohon mendalilkan telah mencederai Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yakni melalui praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3 dengan memberikan uang senilai Rp50.000 kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan masyarakat Kota Tegal. Pemohon juga mendalilkan pasangan calon nomor 3 melakukan upaya pemberian perjalanan gratis sebagai bentuk kampanye terselubung. Perjalanan gratis dianggap telah mencederai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat menguatkan dugaan praktik politik uang, mengingat tidak terdapat rekomendasi resmi dari Panwaslu Kota Tegal mengenai hal tersebut. Selain itu, terkait dengan dugaan perjalanan gratis, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa program tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai upaya sistematis dari pasangan calon nomor 3 untuk memengaruhi pemilih.

1.4 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu juga menjadi sorotan dalam kemelut Pilkada Kota Tegal 2018. Salah satu kasus yang diangkat adalah pengumuman *quick count* oleh Ketua KPU Kota Tegal periode 2014-2019, Agus Wijanarko, yang dianggap oleh Pemohon sebagai tindakan yang melanggar tahapan resmi yang sedang berlangsung. Pengumuman *quick count* ini dianggap dapat meresahkan masyarakat karena dianggap sebagai hasil *final* yang memenangkan salah satu pasangan calon. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa tindakan pengumuman *quick count* tersebut merupakan bagian dari pelayanan informasi kepada publik dan tidak melanggar kode etik, karena sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017.

2. Faktor Penyebab Kemelut Pilkada Kota Tegal Tahun 2018

Kemelut Pilkada Kota Tegal tahun 2018 dapat dianalisis melalui teori konflik George Simmel yang mengidentifikasi 3 (tiga) faktor utama penyebab ketegangan sosial, yaitu persaingan sumber daya, perbedaan kepentingan, dan ketegangan sosial yang menjelaskan bagaimana perbedaan dan persaingan dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang memperburuk hubungan sosial (Simmel, 1904).

2.1 Persaingan Sumber Daya

Persaingan Sumber Daya menjadi faktor yang memicu ketegangan, terutama dalam perebutan kekuasaan politik. Persaingan untuk posisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2019 – 2024 menciptakan ketegangan, terlihat dari selisih suara yang sangat tipis antara paslon nomor 3 dan 4. Paslon nomor 4 mendalilkan adanya kecurangan dengan mendatangkan pemilih luar, namun dalil ini tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dugaan praktik politik uang dan pemberian fasilitas wisata gratis oleh paslon nomor 3, meskipun tidak terbukti, meningkatkan ketidakpuasan dari paslon nomor 4, yang mengindikasikan adanya persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan legitimasi hasil Pilkada (Puansah & Natalia, 2024).

2.2 Perbedaan Kepentingan

Perbedaan Kepentingan menjadi isu sentral lain dalam konflik ini. Paslon nomor 4 mengajukan permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terdapat di 16 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) selama pemilihan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti.

Paslon nomor urut 4 mengadukan Ketua KPU Kota Tegal, Agus Wijanarko, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena mengumumkan hasil *quick count* sebelum rekapitulasi suara selesai. Pengadu menilai tindakan ini melanggar prinsip transparansi dan netralitas, serta berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap hasil Pilkada. DKPP menilai bahwa pengumuman tersebut bukan hasil resmi, melainkan informasi sementara, yang disampaikan untuk transparansi meski belum final. Pandangan Simmel dalam Ekawarna (2018) melihat konflik sebagai hubungan antagonistik namun juga komplementer. Meskipun paslon nomor 4 dan Ketua KPU memiliki kepentingan yang berbeda, keduanya berkontribusi pada pencapaian legitimasi hasil Pemilu. Konflik ini mengungkapkan kesenjangan prosedural yang perlu diperbaiki dan menunjukkan peran lembaga seperti DKPP dalam menjaga stabilitas sosial.

2.3 Ketegangan Sosial

Polarisasi masyarakat dalam Pilkada Kota Tegal 2018 terjadi akibat ketegangan antara pendukung paslon yang saling berselisih terkait hasil Pilkada. Kurangnya transparansi dan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh paslon nomor 4 memicu ketidakpercayaan terhadap hasil Pilkada. Simmel (1995) berpendapat bahwa konflik muncul dari perbedaan pemahaman, yang dalam konteks ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja Penyelenggara Pemilu. Meskipun demikian, konflik ini juga dapat menjadi proses integratif jika ditangani dengan baik, seperti yang terlihat pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan sengketa secara hukum. Ketegangan sosial tetap mencerminkan persaingan yang intens antara paslon dan kebutuhan untuk memperkuat integritas proses demokrasi.

Ketegangan sosial lainnya terjadi akibat kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan keterbatasan pengawasan dari Panwaslu karena masih bersifat *ad hoc*. Meskipun telah menerima bimbingan teknis (bimtek), kelalaian KPPS ini memicu gugatan dari paslon nomor 4 yang merasa dirugikan. Hal ini mencerminkan ketidaktahuan dalam penyelenggaraan Pilkada yang dapat memicu ketegangan sosial.

Kampanye hitam yang terjadi, meskipun tidak terbukti secara jelas, turut menambah

polarisasi dan memperburuk suasana politik. Kampanye hitam adalah strategi yang tidak etis untuk mendiskreditkan lawan dan merusak kredibilitas Pemilu, yang dapat memperburuk fragmentasi sosial jika tidak dikelola dengan baik (Puansah & Natalia, 2024).

3. Resolusi Konflik Pilkada Kota Tegal Tahun 2018

3.1 Penerapan Sistem Keadilan Pemilu

Penyelesaian sengketa Pilkada Kota Tegal tahun 2018 dilakukan melalui Sistem Keadilan Pemilu dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keputusan MK yang final dan mengikat memberikan kepastian hukum dan memastikan stabilitas hasil Pilkada. Mekanisme korektif ini memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi institusi Pemilu, namun keputusan ini tidak sepenuhnya menjawab akar permasalahan, seperti lemahnya pengawasan dan pengumpulan bukti. Selain itu, kurangnya mekanisme pencegahan menyebabkan potensi pelanggaran serupa di masa depan tetap ada.

Mekanisme Formal (Korektif)

Penerapan mekanisme korektif oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan langkah formal dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. MK memastikan bahwa setiap prosedur dan hasil pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kasus Pilkada Kota Tegal, MK menolak

gugatan Pemohon karena bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Meskipun terdapat beberapa kekeliruan administratif oleh KPU Kota Tegal, kesalahan tersebut tidak memengaruhi perolehan suara akhir. Keputusan ini menunjukkan pentingnya mengikuti prosedur untuk mencegah potensi sengketa di masa depan (Wawancara dengan Staf KPU Kota Tegal, 31 September 2024).

Secara keseluruhan, Sistem Keadilan Pemilu dalam Pilkada Kota Tegal memberikan pelajaran penting. Meskipun mekanisme formal berhasil menjaga stabilitas hasil Pilkada, kurangnya pendekatan alternatif seperti kompromi atau rekonsiliasi menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem penyelesaian konflik di masa depan (Runde & Flanagan, 2007).

Teori Resolusi Konflik: Kemenangan atas Pihak Lain

Menurut teori Simmel (1904), kemenangan dalam konflik sering kali menghasilkan dominasi formal satu pihak atas pihak lain, yang didukung oleh legitimasi institusional. Dalam konteks Pilkada Kota Tegal, keputusan MK mencerminkan pola kemenangan (*victory*) pasangan calon nomor 3 atas pasangan nomor 4, tanpa adanya upaya rekonsiliasi yang memadai. Keputusan seperti ini berisiko memperburuk ketegangan sosial di masyarakat,

terutama jika pihak yang kalah merasa keadilan substantif belum tercapai.

Penyelesaian konflik yang hanya mengandalkan kemenangan satu pihak tanpa rekonsiliasi atau kompromi dapat meninggalkan ketegangan sosial di masyarakat. Dalam kasus ini, meskipun pasangan calon nomor 3 (Dedy Yon Supriyono-Muhamad Jumadi) dinyatakan menang, ketidakpuasan pasangan calon nomor 4 (Habib Ali Zaenal Abidin-Tanty Prasetyoningrum) tetap menimbulkan polarisasi.

4. Analisis Kemelut dalam Penyelesaian Sengketa

Sistem Keadilan Pemilu: *Prevention of Electoral Dispute*

Kemelut Pilkada Kota Tegal 2018 memberikan dampak luas, tidak hanya bagi pasangan calon yang bersaing tetapi juga terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilu mendatang. Ketidakpuasan terhadap hasil dan kelalaian Penyelenggara mencerminkan kurangnya kompetensi serta kredibilitas Penyelenggara, yang dapat memengaruhi kualitas Pilkada (Yuwono, 2024).

Sistem Keadilan Pemilu dalam kasus ini bukan hanya alat penyelesaian sengketa, tetapi fondasi untuk memastikan demokrasi substantif. Integritas penyelenggaraan Pilkada yang tinggi mendukung kebijakan dan kapasitas institusi sesuai mandat rakyat, tidak

sekadar demokrasi elektoral (Joseph & McLoughlin, 2019).

Penelitian ini menggunakan teori Sistem Keadilan Pemilu dari Joseph dan McLoughlin (2019), dengan fokus pada pencegahan sengketa Pemilu (*prevention of electoral dispute*) untuk menciptakan mekanisme yang efektif dalam meminimalkan potensi konflik di masa mendatang, serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme penyelenggara Pemilu.

4.1 Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam Pilkada sangat penting, terutama melalui aturan yang jelas dan implementasi yang konsisten. Dalam Pilkada Kota Tegal, kesalahan administrasi seperti input pada Formulir C1-KWK dan penempatan dokumen keliru di TPS mencerminkan kelemahan dalam tata kelola oleh KPU. Meskipun kesalahan ini tidak memengaruhi hasil akhir, revisi regulasi, dan penguatan implementasi aturan diperlukan untuk mencegah sengketa serupa di masa depan.

4.2 Edukasi Pemilih

Partisipasi masyarakat Kota Tegal dalam pengawasan Pilkada sangat rendah, hanya mencapai 70% dibandingkan target 80%. Rendahnya pemahaman pemilih terhadap mekanisme pelaporan pelanggaran menunjukkan perlunya edukasi yang lebih komprehensif. Edukasi pemilih berfungsi untuk

meningkatkan partisipasi pengawasan dan pengambilan keputusan, menjadikan Pilkada sebagai "gawe rakyat" untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat (Syamsudin, 2024).

Bawaslu Kota Tegal telah mendorong pengawasan partisipatif masyarakat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan memperkuat edukasi dan keterlibatan masyarakat, pengawasan partisipatif dapat menjadi penyeimbang dalam mengatasi potensi pelanggaran.

4.3 Netralitas Penyelenggaraan

Netralitas penyelenggaraan merupakan hal krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Tuduhan maladministrasi dan "asal-asalan" oleh KPPS mencerminkan perlunya pelatihan mendalam bagi Penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan kualitas dan independensi penyelenggaraan (Sardini, 2022).

Kasus dugaan politik uang dalam bentuk perjalanan wisata gratis yang tidak terbukti di persidangan juga menunjukkan kurangnya efektivitas pengawasan oleh Panwaslu Kota Tegal. Aktivitas di luar yurisdiksi pengawasan semakin mempersulit tindakan pencegahan pelanggaran. Dalam hal ini, Panwaslu seharusnya memperkuat sinergi dengan Bawaslu Provinsi untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di luar wilayah mereka sesuai

ketentuan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 dan Nomor 14 Tahun 2017.

Kurangnya tindakan tegas dari Panwaslu terhadap pelanggaran semacam ini dapat menciptakan persepsi bahwa pengawasan Pemilu tidak netral, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik terhadap proses Pilkada. Guna meningkatkan efektivitas pengawasan, sinergi yang lebih kuat antara Panwaslu dan Bawaslu sangat diperlukan guna memastikan bahwa semua bentuk pelanggaran dapat ditangani dengan baik dan kredibel.

KESIMPULAN

Kemelut Pilkada Kota Tegal 2018 terjadi karena ketidakpuasan pasangan calon nomor urut 4 terhadap hasil yang hanya berselisih 0,23% atau 316 suara, serta dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mencakup politik uang, pemberian perjalanan gratis, dan ketidaksesuaian administrasi. Kurangnya bukti yang kuat membuat Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan tersebut.

Resolusi konflik dilakukan melalui Sistem Keadilan Pemilu dengan mekanisme korektif di MK dan DKPP. MK memutuskan hasil Pilkada tetap sah dan DKPP menolak aduan pelanggaran etik terhadap Ketua KPU Kota Tegal periode 2014 - 2019. Keputusan ini mencerminkan dominasi formal satu pihak (paslon nomor 3) melalui kemenangan satu pihak atas pihak lain sesuai teori resolusi

konflik Simmel, namun meninggalkan potensi ketegangan sosial karena tidak melibatkan rekonsiliasi. Keputusan final mengembalikan legitimasi proses Pilkada kepada KPU Kota Tegal dan memberikan stabilitas politik lokal.

SARAN

Penelitian ini mengkaji penerapan mekanisme korektif oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Kota Tegal 2018. Guna pengembangan di masa depan, disarankan agar peneliti mengkaji efektivitas Sistem Keadilan Pemilu secara komparatif dengan Pilkada di daerah lain guna mengidentifikasi celah regulasi dan prosedur. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap penyelenggaraan Pilkada diperlukan untuk meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan memperkuat penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi dan kompromi sebagaimana disarankan oleh Simmel (1955).

Peningkatan kapasitas Pemohon dalam mengajukan bukti melalui pelatihan teknik pengumpulan dan penyajian bukti sangat penting. Di sisi lain, Termohon dan penyelenggara teknis Pilkada harus meningkatkan ketelitian dalam administrasi dan pengawasan, dengan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada PPK, PPS, dan KPPS agar lebih profesional. Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu perlu menerapkan tiga strategi utama untuk mencegah sengketa pemilu:

1. Menjamin konsistensi penerapan aturan di semua tahapan Pilkada melalui kepastian hukum.
2. Mengembangkan edukasi pemilih yang komprehensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Memastikan transparansi dan netralitas dalam pengambilan keputusan oleh penyelenggara pemilu.

Terakhir, transparansi dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil oleh KPU dan Bawaslu harus diperkuat. Hal ini mencakup panduan yang lebih jelas terkait kriteria pelanggaran TSM. Kerja sama antarlembaga, termasuk KPU, Bawaslu, DKPP, dan lembaga penegak hukum, diperlukan untuk memastikan profesionalitas dan membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Ekawarna. (2018). *Manajemen Konflik dan Stres*. Jakarta: Bumi Aksara

Eulau, H. (2022). "Election Political Science". Dalam <https://www.britannica.com/topic/election-political-science>. Diakses pada 14 September 2023.

International IDEA. (2010). *Electoral Justice System: An Overview of The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.

Joseph, O., & McLoughlin, F. (2019). *Electoral Justice Assessment Guide*. Stockholm-Sweden: IDEA.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kota Tegal. (2018). *Keterangan Tertulis Panwas Kota Tegal terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2018. Keterangan Tertulis*. Panwas Kota Tegal.

Petition Pemohon tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor: 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2018

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Republik Indonesia Nomor 206/DKPP-PKE-VII/2018

Runde, C., & Flanagan, T. (2007). Effective Leadership Stems from Ability to Handle Conflict. *Dispute Resolution Journal*, 62(2), 92.

Sardini, N.H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Simmel, G. (1904). The sociology of conflict. I. *American journal of sociology*, 9(4), 490-525.

Smelser, N. J. (2023). *Problematics of sociology: the Georg Simmel lectures, 1995*. Univ of California Press.

Spradley, J.P. (1977). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tim Advokasi KPU Kota Tegal. (2018). *Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tegal, Nomor Urut 4 atas nama Habib Ali Zainal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum*. Jakarta: Ali Nurdin & Partners Law Firm.